

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah KPP Pratama Yogyakarta

Kantor pajak di Indonesia ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu bernama *inspektien yan financien* yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang. Setelah dikuasai oleh pemerintahan Jepang, Kantor Pajak diubah namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. mulai saat itu kantor Penetapan diganti namanya dengan Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak tahun 1960.

Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan didirikannya Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudian beubah menjadi kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1986. Namun karena perkembangan dari tahun ke tahun dan dengan semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia maka diadakan perubahan nama, termasuk Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta diganti dengan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak, sejak tanggal 1 April 1986.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu dipecah menjadi 2 (dua) yaitu KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Bantul. Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut ditandai juga dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Sehingga KPP Pratama Yogyakarta selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta Satu (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari KP PBB Yogyakarta dan fungsi pemeriksaan dari KARIKPA Yogyakarta.

Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah DJP D. I. Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Sedangkan launching kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007.

Gedung kantor yang sekarang dipergunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta adalah bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang terletak di jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak (pada waktu itu) Bapak DR. Fuad Bawazier pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995.

Gambaran ekonomi Kotamadya Yogyakarta sebagai berikut, dalam tahun anggaran 2006 adalah Rp 8.963.932 juta. Penyumbang PDRB terbesar adalah dari lapangan usaha. Sedangkan sektor usaha yang potensial di KPP Pratama

Yogyakarta terutama sektor perantara keuangan, Industri Pengolahan, Perdagangan, real estate, Transportasi pergudangan komunikasi, dan Kontruksi.

3.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Yogyakarta

1. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang menyelenggarakan system pelayanan perpajakan yang modern, efektif, efisien, dipercaya dan didukung masyarakat Yogyakarta dengan menerapkan nilai – nilai Kementrian Keuangan dan Kode Etik

2. Misi

Melayani wajib pajak dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan melalui Sistem Administrasi Perpajakan yang efektif dan efisien guna mewujudkan kepuasan Wajib Pajak di Yogyakarta

3.1.3 Wilayah Kerja

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² (1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY). Wilayah Kota Yogyakarta sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan


berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110 derajat 24' 19" sampai 110 derajat 28' 53" Bujur Timur dan 7 derajat 15' 24" sampai 7 derajat 49' 26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relative datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat. Terdapat tiga sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan Sungai Winongo.

3.1.4 Struktur Organisasi

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membawahi 1 Subbagian Umum, 9 Seksi dan 2 Kelompok Fungsional. Jumlah pegawai KPP Pratama Yogyakarta adalah 96 (Sembilan puluh enam) pegawai dengan rincian sebagai berikut :

- 10 Pejabat Eselon IV
- 31 Account Representative yang terbagi menjadi 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- 15 Fungsional Pemeriksa Pajak dalam 2 Kelompok;
- 2 Juru Sita Pajak Negara
- 36 Pelaksana yang terbagi pada Subbagian Umum dan seksi-seksi.



Gambar 3.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta

3.2 Data Khusus

3.2.1 Prosedur Pemeriksaan Lapangan Atas Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Yogyakarta

Prosedur Pemeriksaan Lapangan atas kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan. Pihak yang terkait dalam prosedur ini adalah Kepala Kantor KPP, Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Tim Pemeriksa Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala Kantor Wilayah DJP. Prosedur kerja pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta:

1. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal melakukan Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) di Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Tim Pemeriksa Pajak.
2. Tim Pemeriksa Pajak menerima dan menatausahakan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan melakukan:
 - a. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Panggilan Pemeriksaan, dan Pertemuan dengan Wajib Pajak;

- b. Wajib Pajak meminjamkan dokumen, apabila Wajib Pajak tidak mau meminjamkan dokumen kepada Tim Pemeriksa, Tim Pemeriksa berhak melakukan penyegelan terhadap Wajib Pajak yang tidak membantu kelancaran Pemeriksaan;
- c. Permintaan keterangan dan/atau penjelasan.

Selanjutnya Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan yang telah disusun dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam konsep Kertas Kerja Pemeriksaan, konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan konsep Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan beserta lampirannya tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam hal konsep Laporan Hasil Pemeriksaan harus di reviu. Tim Pemeriksa Pajak melakukan Pengiriman Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Untuk Direviu kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah DJP sesuai dengan pejabat yang menerbitkan instruksi pemeriksaan khusus atau persetujuan pemeriksaan khusus.


- 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani konsep Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan selanjutnya menyampaikan konsep Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut kepada Tim Pemeriksa Pajak

4. Tim Pemeriksa Pajak menerima dan menatausahakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan selanjutnya melakukan:
 - a. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
 - b. Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen

Selanjutnya, Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan konsep Kertas Kerja Pemeriksaan, konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, konsep Nota Perhitungan, dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti, menyetujui dan menandatangani konsep Kertas Kerja Pemeriksaan, konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, konsep Nota Perhitungan, dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir, dan selanjutnya menyampaikan konsep Kertas Kerja Pemeriksaan, konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, konsep Nota Perhitungan, dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir tersebut kepada Tim Pemeriksa Pajak.
6. Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, Nota Perhitungan, dan mengembalikan Berkas Wajib Pajak yang Dipinjamkan dalam Rangka Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

7. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menerima Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Nota Perhitungan dan selanjutnya melakukan:
 - a. Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Perhitungan di Kantor Pelayanan Pajak;
 - b. Peminjaman dan Pengembalian Berkas Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak
8. Kepala Seksi Pelayanan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Perhitungan kemudian melakukan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
9. Prosedur Selesai



3.2.2 Kesesuaian Prosedur Pemeriksaan di KPP Pratama Yogyakarta dengan Undang-Undang Pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan lapangan atas kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, terdapat salah satu prosedur yang jarang di lakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta yaitu Prosedur Penyegehan. Prosedur penyegehan dilakukan apabila:

- a) WP/Wakil/Kuasa tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda
- b) WP/Wakil/Kuasa tidak memberi kesempatan memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen

KPP Pratama Yogyakarta selama melakukan prosedur pemeriksaan lapangan atas wajib pajak jarang melakukan prosedur penyegehan terhadap wajib pajak. Selama prosedur pemeriksaan wajib pajak yang diperiksa oleh tim pemeriksa KPP Pratama Yogyakarta memberi kesempatan kepada Tim Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen. Selain itu wajib pajak juga memberikan kelancaran terhadap Tim Pemeriksa KPP Pratama Yogyakarta untuk mempercepat prosedur pemeriksaan

lapangan. WP/Wakil/kuasa juga selalu berada ditempat untuk menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksa bila saat Tim pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksa secara langsung maupun tidak langsung. Wajib Pajak di daerah Yogyakarta juga ramah terhadap Tim Pemeriksa bila Tim Pemeriksa datang dan melakukan pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen wajib pajak.

Wajib pajak pasti juga tidak ingin menghambat prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dikarenakan bila wajib pajak menghambat kelancaran Tim pemeriksa, Tim pemeriksa KPP Pratama Yogyakarta berhak menyegel kantor/tempat usaha wajib pajak beserta seluruh isi kantor/tempat usaha agar buku, catatan, dan dokumen tidak dipindahkan, dihilangkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyegehan Dalam Rangka Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan.